

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM MADZHAB TERHADAP MAHAR
BERUPA JASA

A. Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Mahar Berupa Jasa

Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹ Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu, bahkan meskipun hanya berupa lantunan ayat al-Qur'an yang dihafal oleh mempelai laki-laki.

Hal ini seperti mahar Nabi Musa ketika menikahi puterinya Nabi Syu'aib berupa jasa menggembalakan kambing selama delapan tahun atau saat Nabi Muhammad SAW menikahi Sofiyah dengan maskawin membebaskan Sofiyah dari status budak maupun ketika Nabi Muhammad SAW menikahkan seseorang dengan mahar berupa hafalan al-Qur'an.²

Berdasarkan hasil pemaparan penulis di atas, maka untuk memperjelas uraian dan analisis bab keempat skripsi ini, maka kriteria yang dikemukakan para Imam madzhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Hambali) dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

¹ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009, h. 274.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 92.

Tabel³

No.	Ulama	Hukum	Alasan
1	Imam Abu Hanifah (Imam Kamaluddin bin al-Humam)	Tidak membolehkan	Karena mahar yang berupa jasa tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar <i>mitsil</i> .
2	Imam Malik	Membolehkan	Karena jasa patut menjadi mahar, sama halnya dengan harta.
3	Imam Syafi'i	Membolehkan	Karena mahar yang berupa jasa atau manfaat yang dapat diupahkan sah dijadikan mahar.
4	Imam Ahmad Hambali	Membolehkan	Karena mahar berupa manfaat seperti halnya mahar berupa benda, dengan syarat manfaat harus diketahui.

Tabel tersebut tampak bahwa dalam perspektif Imam Abu Hanifah mengenai mahar mengajarkan al-Qur'an atau melayani istri yang menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah dalam kitab *Syarh Fathul Qadir* yaitu:

وإن تزوج حر امرأة على خدمته لها سنة أو على تعليم القرآن صح النكاح
و لها مهر المثل، وقال محمد: لها قيمة خدمته سنة وإن تزوج عبد امرأة بإذن
مولاه على خدمته لها سنة جاز ولها الخدمة.⁴

³ Abdurrahman Jaziri, *Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1990, h. 98-100.

Artinya: “Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 tahun atau mengajarnya al-Qur’an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama 1 tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut”.

Penjelasan dari kitab di atas adalah jika seseorang yang merdeka, menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu tahun atau mengajarnya al-Qur’an, maka bagi istri adalah mahar mitsil.

Hukum mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar adalah *fasad* (rusak) dan harus mengganti mahar mitsil. Alasan hukumnya terdapat dalam kitab *Syarh Fathul Qadir* karangan Imam Ibnu al-Humam, sebagai berikut:

ولأبي حنيفة أن الموجب الأصلي مهر المثل إذهو الأعدل، والعدول عنه عند
صحة التسمية وقد فسدت لمكان الجهالة⁵

Artinya: “Menurut Abu Hanifah, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar mitsil karena mahar mitsil itu yang paling adil, dan walaupun ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar mitsil itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut Abu Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas”.

Golongan madzhab Hanafiyah tidak membolehkan mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar, karena berdasarkan pendapat mereka bahwa

⁴ Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma’ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Juz 3, Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt, h. 326.

⁵ *Ibid.*, h. 339.

mengambil upah mengajarkan al-Qur'an adalah haram,⁶ dan diganti dengan mahar mitsil. Batas minimal mahar adalah 10 dirham, dengan mengemukakan dalil yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح النساء إلا كفواً ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم.⁷

Artinya: “*Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu’ dan jangan mengawinkan wanita kecuali para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham*”.

Imam Malik mengatakan mahar jasa seperti pengajaran al-Qur'an dan sebagainya, menghuni (memanfaatkan) rumah, atau pelayanan hamba sahaya, patut menjadi mahar, apabila mahar berupa jasa atau manfaat itu terlanjur terjadi.

Ibnul Araby salah satu dari murid Imam Malik, mensahkan sesuatu yang bermanfaat dijadikan mahar, seperti membolehkan mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar, sama dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal.⁸

Mahar tidak memiliki batas minimum dan batas maksimum. Kaidahnya adalah segala sesuatu yang dapat menjadi harga, baik berupa benda maupun manfaat bisa dijadikan mahar, dan telah dijelaskan bahwa disunahkan mahar tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Diperbolehkan

⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, Cet. III, Semarang: PT. Petraya, 2001, h. 147.

⁷ Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, Juz VII, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, h. 240.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M, h. 20 dan 27.

menikah dengan mahar manfaat yang diketahui, seperti mengajarkan al-Qur'an.⁹

Imam Syafi'i membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan al-Qur'an kepada istri, yang merupakan mahar jasa. Menurut Imam Syafi'i, setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih beliau sukai. Beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada mahar.¹⁰ Hal ini terdapat dalam kitabnya al-Umm sebagai berikut:

قال الشافعي : يجوز أن تنكحه على أن يخطب لها ثوبا أو يبنى لها دارا أو يخذ منها شهرا أو يعمل لها عملا ما كان أو يعلمها قرآن مسمى أو يعلم لها عبدا وما أشبه هذا.¹¹

Artinya: “Imam asy-Syafi'i berkata: Boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur'an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini”.

Hadits yang dijadikan argumentasi Imam Syafi'i mengenai mengenai mahar jasa adalah:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد واللعلأ ثق قیل وما للعلأ ثق یا رسول الله قال ما ترضي به الاهلون (رواه ابو داود والطبرانی)¹²

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Bayarlah olehmu “alaiq” (istilah lain untuk mahar). Apakah “alaiq” itu Ya Rasulullah? Nabi menjawab: sesuatu yang disenangi oleh keluarga wanita”. (HR. Abu Dawud dan Tabrani)

⁹ Syaikh Ibrahim Bajuri, *Syarh Ibnu Qasyim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, h.126.

¹⁰ Ismail Yakub, *Terjemah al-Umm*, Jilid V, Jakarta: CV. Faizan, 1984, h. 287.

¹¹ *Ibid.*

¹² Muhammad al-Syaukani, *Nailul Authar*, Cet. I, Mesir: Syirkah Maktabah al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, 1961, h. 166.

Imam Syafi'i berkata bahwa tidak disebut "*alaiq*" kecuali sesuatu yang bernilai harta walaupun sedikit dan tidak dinamakan harta kecuali sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual belikan.

Imam Ahmad Hambali dalam kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal*, menerangkan tentang mengajarkan satu surat dari al-Qur'an setelah menikah, yaitu:

عن سهل ابن سعد السعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل انطلق فقد زو
جنكها فعلها سورة من القرآن.¹³

Artinya: "*Dari Sahl bin Sa'ud as-Sa'idi bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang pergilah, karena aku telah menikahkan kamu dengan dia, kemudian lelaki itu mengajarkan istrinya satu surat dari al-Qur'an*".

Seorang merdeka sah menikah dengan seorang wanita dengan mahar melayaninya selama waktu tertentu, atau dengan mahar mendatangkan pelayan merdeka untuk melayani mempelai wanita selama waktu tertentu, lebih-lebih jika yang didatangkan adalah pelayan hamba sahaya. Sah menikah dengan mahar perbuatan yang diketahui seperti menjahit pakaian tertentu, baik ia sendiri yang menjahit atau orang lain, jika pakaian tersebut rusak sebelum dijahit maka mempelai lelaki wajib membayar setengah harga upahnya, meskipun ia mengeluarkan talak sebelum berhubungan suami istri.

Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hambali tersebut bila diperhatikan, maka menurut penulis bahwa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hambali hendak meringankan kaum laki-laki yang ingin menikah dengan mahar non materi yang berupa jasa atau manfaat, dengan tidak memberikan

¹³ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Beirut: Darl al-Fikr, t.t, h. 401.

syarat yang sulit yaitu pekerjaan atau setiap sesuatu yang dapat diupahkan atau mendatangkan manfaat yang baik bagi istri maka sah dijadikan mahar. Tampaknya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hambali menilai bahwa perkawinan itu jangan dipersulit tapi agar dipermudah termasuk persoalan maskawin yang terkadang menjadi kendala bagi sebagian orang (kaum pria) yang ingin menikah, terutama memberikan mahar yang tidak berupa materi.


Pendapat Imam Syafi'i, Ishaq dan Hasan bin Salih, Imam Ahmad Hambali dan Imam Malik, dalam hal ini upah boleh dijadikan mahar, bila memang upah yang dijadikan mahar itu ada, sehingga kemanfaatan dari upah (jasa) tersebut menempati posisi mahar. Sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi melarang (tidak memperbolehkan) memberikan mahar dengan mengajarkan al-Quran atau upah dari hasil mengajarkan al-Quran, karena tidak sebanding dengan harta. Hal itu juga sesuai dengan hadits:

- ¹⁴ عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة.
Artinya: “*Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya pernikahan yang paling agung adalah pernikahan yang paling murah maharnya.*”

Islam memberikan hak kepada kaum wanita untuk menuntut mahar dari laki-laki yang akan menikahinya menurut yang dia kehendakinya, tetapi Islam memberikan motivasi bahwa wanita yang paling berkah adalah wanita yang ringan maskawinnya.

¹⁴ Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad bin Hanbal*, Juz VI, Beirut: Dar Ihya al-Taris al-Arabi, tt, h. 82.

Mahar sebenarnya memiliki nilai penting dalam perkawinan dan sebagai pemberian yang wajib dalam suatu akad perkawinan, sebagaimana firman Allah QS. an-Nisa' ayat 4:



Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.¹⁵

Hadits Nabi yang memperkuat statemen tentang kewajiban memberikan mahar berupa jasa kepada calon istri:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّرَ بِهِ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوَّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: أَذْهَبُ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا: فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ، لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا تَصْنَعُ بَارِكُ إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006, h. 61.

طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ: فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ، مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.
(رواه البخار)¹⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Said al-Saidy berkata: "Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu". Kemudian Rasulullah SAW, memandang wanita itu dan memperhatikannya, lalu beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah SAW tidak berhasrat kepadanya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi SAW berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah SAW, nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya”. Lalu Nabi SAW, bertanya kepada laki-laki tersebut: “Adakah kamu mempunyai sesuatu?” Dia menjawab: “Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu”. Maka Nabi SAW bersabda: “Carilah maskawin, walaupun hanya sebuah cincin dari besi”. Maka segera sahabat itu mencari maskawin, tak lama sahabat itu datang kembali dan berkata: “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya sarung ini yang saya miliki”. Sahl berkata: "Karena sarung itu tidak ada selendangnya, maka harus dibagi menjadi dua". Rasulullah SAW bertanya: “Dan apa yang akan kamu lakukan dengan sarung itu? jika sarung itu kamu pakai, maka ia tidak dapat memanfaatkannya, dan jika ita memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa”. Sahabat itu duduk lama sekali, kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulullah SAW tahu bahwa sahabat itu pergi, maka beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya. Setelah ia datang Rasulullah SAW bertanya: “Surat apa yang kamu hafal dari al-Qur'an?” jawabnya: “Yang aku hafal surat itu dan surat itu (ia menyebutkannya)”. Tanya beliau: “Apakah kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?” jawabnya : “ya”. Maka Nabi SAW, bersabda: “Aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin beberapa ayat al-Qur'an yang kamu hafal”.

Hadits di atas selain memberi penjelasan tentang wajibnya memberi mahar juga menjelaskan bahwa mahar tidak ada batasan kadarnya, sebab

¹⁶ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut Libanon: Darul Kutub Al'ilmiyah, 1992, h. 444.

sebentuk cincin besi atau mengajarkan al-Qur'an bisa dijadikan alasan bahwa mahar dapat berupa harta dan dapat pula berupa jasa yang sah untuk dijadikan mahar perkawinan.

Menurut analisis penulis, bahwa dari pendapat-pendapat ulama di atas dan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, bila ditinjau dari segi non materi (jasa), mahar dengan mengajarkan al-Qur'an, masuk Islam, memerdekakan budak, atau pengajaran ilmu-ilmu agama yang lain dapat mendatangkan banyak keuntungan. Di samping banyak mendatangkan manfaat, menikah dengan mahar tersebut mendatangkan pahala tersendiri bagi suami atau istrinya, yang demikian ini, jauh lebih mulia dibandingkan dengan harta benda yang bernilai jutaan. Hal ini akan dirasakan bagi mereka yang mengerti dan memahami manfaat dari mahar tersebut. Jika diukur dengan materi, maka tidak bisa disepadankan nilainya, yang terpenting kedua belah pihak atas dasar sukarela, sehingga boleh saja memberikan mahar materi berupa harta atau mahar non materi berupa jasa atau manfaat.

B. Keterkaitan Pemberian Mahar berupa Jasa dalam Akad Perkawinan dengan Konteks Sekarang

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 sub d, menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, h. 113.

Pasal 30 merumuskan bahwa, “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.¹⁸ Garis hukum Pasal 30 KHI di atas, menunjukkan bahwa calon mempelai pihak laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan, namun, jumlah, bentuk, dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai wanita.

Hal ini berarti ketentuan garis hukum di dalam al-Qur’an dan al-Hadits mengenai jumlah maksimal dan jumlah minimal pemberian mahar dari calon mempelai dimaksud tidak ada ketentuannya. Oleh karena itu, diserahkan kepada kedua pihak mengenai jumlah mahar yang disepakati sehingga persoalan mahar dalam perkawinan antara satu suku dengan suku lainnya di dalam masyarakat yang beragama Islam berbeda-beda, namun pada prinsipnya adalah yang bermanfaat bagi pihak mempelai wanita.¹⁹

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (pasal 31 KHI).²⁰ Kesederhanaan dan kemudahan penentuan mahar yang dimaksud, menunjukkan bahwa hukum perkawinan dalam Islam berbeda dengan hukum kontrak sewa-menyewa dalam aspek hukum keperdataan lainnya, sehingga hukum perkawinan dimaksud, mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah yang mewujudkan hak dan

¹⁸ Abdurrahman, *ibid.*, h. 120.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 24-25.

²⁰ Abdurrahman, *loc. cit.*.

kewajiban yang bernilai ibadah diantara pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak mempelai calon wanita.²¹

Dasar kerelaan dan suka sama suka merupakan fondasi yang penting dalam membangun rumah tangga, bila kaum laki-laki dipersulit dalam pernikahan melalui persyaratan mahar yang berupa materi (benda atau harta) yang harus jumlahnya besar dan ditentukan, maka ini akan menjadi masalah bagi kaum pria yang tidak mampu, serta ditambah lagi dalam hal pemberian mahar non materi (jasa atau manfaat) yang harus jelas mempunyai sisi manfaat yang baik. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan langgengnya sebuah rumah tangga, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, yang sebagian besar menganut paham Syafi'iyah yaitu mengenal dan memperbolehkan adanya pemberian mahar jasa dalam akad perkawinan, jumhur ulama telah sepakat bahwa mahar memang bukan merupakan salah satu rukun maupun syarat sahnya perkawinan. Ketentuan yang menguatkan mengenai kedudukan mahar terhadap status perkawinan, dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 34 ayat (1) yaitu kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Peristiwa yang pernah terjadi pada masa Nabi SAW tentang mahar berupa cincin dari besi, mahar berupa jasa mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an maupun mahar mengajarkan hukum-hukum agama pada istrinya, apabila dikaitkan dengan sosial kultur yang berlaku di Indonesia, mahar

²¹ Zainuddin Ali, *op. cit.*, h. 25.

berupa cincin dari besi, mahar berupa jasa mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an maupun mahar mengajarkan hukum-hukum agama sangat jarang dilaksanakan, karena banyak ditemui adat kebiasaan di Indonesia memberikan mahar kepada istri berupa cincin, uang atau barang yang lainnya yang hampir seluruhnya disertai dengan seperangkat alat shalat dan juga sebuah kitab suci al-Qur'an.

Hal ini, seakan-akan menjadi suatu keharusan atau kewajiban tersendiri di setiap perkawinan pada akhirnya, kebiasaan ini menjadi suatu tradisi yang seakan-akan tidak afdal kalau tidak dilaksanakan, karena adat kebiasaan ini ada yang ditentukan bersama antara calon istri dan calon suami, dan ada pula yang atas kehendak calon istri dengan menyebutkan berapa keinginan yang diminta. Kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah, seperti di Indonesia ini, didasarkan pada pertimbangan:

Pertama, banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal, apa yang cocok dan baik bagi umat Islam di Timur Tengah, belum tentu baik dan cocok bagi umat Islam di Indonesia.

Kedua, kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini terus berkembang dan semakin beragam. Masalah yang ada secara praktis berbeda pada setiap zaman, maka fiqh sebagai produk dari fuqaha' harus disesuaikan dengan konteks sosial dimana fiqh itu diterapkan, namun tentunya dengan tujuan syari'ah itu sendiri. Karena ditaklifikanya hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi manusia.

Hukum berubah karena pertimbangan maslahat. sehingga hukum Islam tidak akan kaku, sesuai dengan arahan syari'ah.²²

Ketentuan yang telah dikemukakan di atas tentang kewajiban mengajarkan beberapa ayat al-Quran yang dijadikan mahar, maka secara tidak langsung kewajiban seorang suami yang memberikan mahar berupa “seperangkat alat shalat” yang termasuk kitab suci al-Qur'an di dalamnya akan lebih berat, disebabkan karena azas pemberian mahar itu sendiri adalah berazaskan manfaat, mahar apapun yang diberikan oleh suami atau yang diminta oleh istrinya pada intinya adalah harus mendatangkan manfaat, baik berupa harta benda ataupun berupa jasa.

Mereka lebih berpegang kepada tradisi yang tidak ditetapkan oleh Allah. Hatinya jauh dari jiwa syari'at Islamiyah yang lebih memiliki hikmah yang tinggi. Hati dan kalbunya tidak memahami mutiara-mutiara hikmah agama yang mengatakan:

إذا حطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض
وفساد عريض.²³

Artinya: “Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang engkau ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuanmu). Jika kalian tidak melakukan hal ini, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan besar di atas bumi”.

Hadits yang diriwayatkan oleh Sahl di atas menunjukkan bahwa mahar dalam Islam bukanlah sekedar soal ekonomi, tetapi lebih mulia dan lebih tinggi dari itu. Mahar adalah sebagai peneguh kekuatan akad, penegas betapa

²² Abdul Halim, “Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia,” dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: “Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer”*, cet. I, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002, h. 231

²³ Abu Isa Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, Beirut: Dar al-Qur'an Fikr, tt, h.394.

luhurnya kedudukan wanita dan bukti atas kejujuran niat dari kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah kehidupan rumah tangga.

Melalui analisis yang telah penulis lakukan, maka mahar bukanlah sesuatu yang mudah dan juga tidak bisa dikatakan sesuatu yang sukar. Dalam artian, segala sesuatu yang dijadikan sebagai mahar terdapat konsekuensinya, karena sedikit ataupun banyaknya mahar yang diberikan pada intinya kembali kepada kemanfaatan benda atau jasa itu sendiri.

Jika mahar yang diberikan adalah berupa jasa seperti mengajarkan al-Qur'an atau mengajarkan ilmu-ilmu agama yang lainnya, baik masalah ibadah atau masalah yang terkait dengan ubudiyah, maka hal ini bisa dilakukan dengan bertahap, tidak asal meminta dan memberikan mahar semata, tetapi lebih kepada tujuan dan manfaat dari benda atau jasa itu sendiri dan diharapkan dapat terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama, serta lebih dapat menjunjung tinggi ketentuan agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Nabi mengizinkan sahabat menikah dengan mengajarkan beberapa ayat dari al-Qur'an karena Nabi memuliakan atas hafalan sahabat tersebut, dengan demikian, tidak selayaknya mushaf al-Qur'an kita jadikan sebagai trend dalam memberikan mahar kepada calon istri. Memberikan mahar dengan "seperangkat alat shalat", akan membawa kebaikan dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang memahami akan kegunaan dan keagungannya, kecuali mereka yang memberikan mahar "seperangkat alat

shalat” hanya sebagai tradisi semata. Hal ini karena kemuliaan dan keagungan al-Qur’an sebagai kitab suci umat muslim.

Kecenderungan masyarakat Indonesia menganggap mahar harus berupa harta benda yang berharga, sedangkan mahar berupa jasa atau manfaat belum biasa berlaku di Indonesia, padahal mahar non materi bisa saja mempunyai manfaat atau nilai yang jauh lebih berguna bagi diri istri, yang lebih menekankan nilai ibadah.

Mahar berupa jasa bisa menjadi syi’ar tetapi juga bisa menjadi sarana untuk mendapatkan penilaian sosial. *Pertama*, kita mengarahkan masyarakat kepada suatu kesan yang baik terhadap agama, dan mudah-mudahan hati mereka tergerak. *Kedua*, penilaian masyarakat mengarahkan kita untuk menentukan mahar yang disebut layak, baik dan pantas.

Hal ini tidak relevan dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa mahar berupa jasa terutama dalam mengajarkan ayat-ayat al-Qur’an tidak sah dijadikan mahar dalam akad perkawinan, dan digantikan dengan mahar mitsil, dan sejalan dengan pendapat imam madzhab yang lain yang sah menjadikan mahar manfaat atau jasa dalam akad perkawinan. Mahar berupa jasa ini sesuai dengan KHI, bahwa mahar boleh berupa uang, barang atau jasa asal tidak bertentangan dengan hukum Islam dan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan.